

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
(STUDI PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD BIN ALAWI AL-MALIKI
DALAM KITAB *ADA<B AL-ISLA<M FI< NIZ{A<M AL-USRAH*)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

MOHAMAD HAMDAN ASYROFI

07350058

PEMBIMBING :
Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si

JURUSAN AL-AHWAL AI-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014

ABSTRAK

Dalam mengarungi rumah tangga, suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri penting untuk diteliti karena hal itu menjadi penopang utama berjalannya sebuah rumah tangga. Sementara untuk apa saja yang menjadi hak dan kewajiban suami istri ini berbeda beda menurut para ulama. Salah satunya adalah hak dan kewajiban menurut Sayyid Muhammad bin Alawy al-Maliky seorang ulama yang dianggap sebagai ulama ahli sunnah abad ini, dan pemikiran beliau dalam hal ini tertuang dalam karangan beliau yang berjudul *Adāb al-Islām fī nizām al-Ushrah*. Dari latar belakang tersebut, penyusun mencoba meneliti dua pokok masalah yang terdapat dalam pembahasan ini, yakni; (1) Apa landasan Sayyid Muhammad bin Alawy dalam menetapkan hak dan kewajiban suami istri, (2) bagaimana relevansi pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawy jika dikolaborasikan dengan aturan KHI.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang berusaha mengangkat pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawy. Skripsi ini bersikap deskriptif analitis dengan menguraikan pandangan Sayyid Muhammad bin Alawi kemudian dianalisa dengan metode tertentu, dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis.

Pemikiran beliau tentang hak dan kewajiban suami istri dilandaskan pada naş baik itu al-Qur'an ataupun hadis, yang kemudian diteliti oleh penulis dengan ilmu usul fiqh. Dengan melihat bagaimana Sayyid Muhammad bin Alawi mengambil kesimpulan dari sebuah naş untuk kemudian ditelurkan hukumnya.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah, dalam mengambil hukum dari suatu *naş*, beliau melandaskannya pada aturan usul fiqh yang dikenal sebagai perangkat pokok dalam melakukan *istinbāt* hukum. Sementara, ketika pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawy ditarik pada aturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia yang dalam hal ini adalah KHI, hasil yang didapat adalah bahwa kewajiban suami adalah wajib untuk memberikan mahar, nafkah, dan pendidikan bagi keluarga yang ia tanggung. Sementara seorang istri wajib taat pada suami, mengatur rumah tangga dan lain sebagainya. Dan ternyata pemikiran tersebut relevan dengan KHI khususnya pada Pasal 80 dan Pasal 83.



SURAT PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/416/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam Kitab Adāb al-Islām Fi Niẓām al-Ushrah).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Mohamad Hamdan Asyrofi
NIM : 07350058
Telah dimunaqsyahkan pada: 18 Juni 2014
Nilai Munaqsyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqsyah
Ketua,

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP.19660801 1993031 002

Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19711207 199503 1 002

Yogyakarta, 26 Juni 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan,

Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

ما أكرم النساء الا كريم و ما اهانهن الا لعين

“ Hanya orang terhormatlah yang bisa menghormati wanita dan hanya mereka yang terlaknatlah yang selalu merendahkan wanita”

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

Kedua Orang Tua, Kakak Adik dan Semua Guruku

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je

ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwu	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)

ي	yā'	y	ye
---	-----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasroh	i	i
◌ُ	Ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل -su'ila

ذکر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ اِ	Fatḥah dan Ya	ai	a dan i
وَ اِ	Fatḥah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Huruf Latin
اَ اِ اِى	ā
يِ	ī
وِ	ū

Contoh: قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh:

طلحة	Ṭalḥah
------	--------

-

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh:

روضة الجنة	raudah al-Jannah
------------	------------------

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	rabbanā
----------	---------

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل – ar-rajulu

السَّيِّدَة – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh

huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال -al-jalālu

البدیع - al-badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un	أمرت - umirtu
النوء - an-nau'u	تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله هو خير الرازيق - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al-kaila wa al-mīzāna atau

Fa 'aufūl – kaila wal – mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول	wa mā Muḥammadun illā Rasūl
إنّ أول بيت وضع للناس	inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب	naṣrun minallāhi wa fathun qorīb
لله الأمر جميعاً	lillāhi al-amaru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمدا و ثناء لك يا الله , صلاة و سلاما لك يا حبيب الله. لك الحمد يا الله اذا رضيت و لك الحمد حتى ترضى و لك الحمد بعد الرضى و لك الحمد ملاً السماوات و ملاً الأرض و ملاً ما شئت من شئ بعد. لا نحصى ثناء عليك انت كما أثنيت على نفسك. نحمدك اللهم ربنا كما أمرتنا أن نحمد و نصلى و نسلم على سيدنا محمد و على اله و صحبه و من تبعه من يومنا هذا الى يوم لقاء الله الاحد الصمد.

Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah SWT penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawy dalam *Adāb al-Islām fī nizām al-Ushrah*), sebagai sebuah karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan penuh kesadaran, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ini baik berupa bantuan moril maupun materiil. Oleh sebab itu pantaslah kami ucapkan terima kasih pada :

1. Kedua orang tua atas semuanya. *Athāla Allahu baqā'akuma fī rahmatillah.*
2. Semua mbak, mas, adik yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan tulisan ini. Kalian semua adalah orang-orang yang luar biasa.

Innallaha allafa qulūbana wa ja'ala bainanā maḥabbatan lā tafnā bi murūr al-Zamān wa al-Duhūr.

3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar menuntun penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, *jazaak Allah ahsana al-jazaa, dumti fi khorin wa sihhatin.*
4. Semua teman teman PP Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta, loyalitas kalian tanpa batas.
5. Semua guru guru yang selalu mendoakan kebaikan pada murid muridnya. *Nakhushu bidzikri, sayyidi wa maulay* KH. Ahmad Bahauddin Nursalim al-Hafidz, KH. Ahmad Zabidi Marzuqi dan al-Maghfurlah KH. Asyhari Marzuqi yang selalu menjadi inspirasi dalam kehidupan kami.
6. Siapa saja yang turut andil dalam penulisan ini. *Allah Yubarik fiikum.*
Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dalam menjalani kehidupan. Terima kasih.

Yogyakarta 4 Juni 2014

Penyusun,

Mohamad Hamdan Asyrofi

NIM 07350058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xix
HALAMAN DAFTAR ISI	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	25

A. Dasar dan Tujuan Perkawinan	25
B. Prinsip Perkawinan	29
C. Hukum Perkawinan	34
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri	37
E. Konsep KHI Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri	42
 BAB III. BIOGRAFI SAYYID MUHAMMAD BIN ALAWI	 46
A. Biografi dan Karya	46
B. Pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawi Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri	 52
a. Kewajiban Suami yang Merupakan Hak Istri	52
b. Kewajiban Istri yang Merupakan Hak Suami	57
c. Hak Bersama Suami Istri	61
 BAB IV. ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD BIN ALAWI AL-MALIKI	 63
A. Analisis Pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawi Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri	 63
a. Kewajiban Suami yang Menjadi Hak Istri	63
b. Kewajiban Istri yang Menjadi Hak Suami	68
c. Hak Bersama Antara Suami Istri	71

B. Relevansi Pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia	73
BAB V. PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Lampiran 1	I
B. Lampiran 2	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sempurna dan mulia. Maka dalam segala aspek kehidupan, Allah SWT mengawal kemuliaan manusia dengan adanya aturan yang menyelamatkan manusia dari kenistaan. Diantara aturan tersebut adalah perkawinan. Perkawinan disyariatkan oleh Allah SWT untuk menghindarkan manusia dari perzinaan. Juga sebagai solusi atas kodrat manusia berupa naluri menyukai lawan jenis.

Hal ini sesuai dengan *sunnatullah* yang mana Allah SWT menciptakan semua makhluknya secara berpasang pasangan. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah ayat¹ :

سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض و من أنفسهم و مما

لا يعلمون

Ayat tersebut menegaskan bahwa semua makhluk Allah diciptakan dengan pasangan masing masing, agar makhluk mulia bernama manusia ini bisa

¹ QS Yasin (36) : ayat 36

memenuhi nalurinya tanpa harus merusak kemuliaan manusia, Allah SWT mensyariatkan perkawinan sebagai jalan keluar atas semua masalah tersebut.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang erat, yang menyatukan antara seorang laki laki dan perempuan. Dalam ikatan perkawinan tersebut, suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi hand an kewajiban masing masing. Tentu saja hal itu semua bukan tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan kewajiban dan hak masing masing, maka hikmah dari perkawinan yang menghasilkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak akan tercapai². Padahal Allah SWT telah menunjukkan bahwa salah satu hikmah dari adanya perkawinan tersebut dalam Firman Nya :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة

ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون³

Untuk mewujudkan itu semua, maka kedua belah pihak, baik suami atau istri perlu memahami, mengerti dan memenuhi hak dan kewajibannya masing masing. Keduanya tidak diperbolehkan berbuat semaunya sendiri. Karena berpasangan, maka sudah seyogyanya dalam memenuhi hak dan kewajiban

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (yogyakarta : ACAdEMIA TAZZAFA, 2005) hlm 4

³ QS al Rūm (30) : 21

tersebut harus dilandasi dengan beberapa prinsip, diantaranya kesamaan, keseimbangan dan keadilan diantara keduanya.

Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas Ulama yang menyatakan bahwa kedudukan antara suami istri adalah kedudukan yang sejajar dan bersifat kemitraan. Sehingga dalam keluarga tidak diperkenankan adanya superioritas walaupun masih harus jelas adanya kepatuhan terhadap konsep kepemimpinan yang ada dalam keluarga. Dalam hal ini Allah SWT menggambarkan hubungan suami istri seperti yang terdapat dalam surat Al - Nisa (4) ayat ke 19 :

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Ayat tersebut menggambarkan bahwa suami istri itu layaknya pakaian yang dikenakan di badan. Yang mana dengan pakaian tersebut seseorang bisa tertutupi aurat ataupun aibnya. Begitu juga suami, dengan adanya istri ia akan tertutupi dari kejelakannya, dan sebaliknya. Sebab itulah, maka suami istri harus kompak dan searah dalam mengatur rumah tangga.

Hubungan kemitraan ini, menurut Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki menjadi landasan penting dalam keluarga. Maka, sudah menjadi keniscayaan bagi laki laki untuk menggauli istrinya dengan baik. Yaitu dengan menjalankan segala kewajibannya yang menjadi hak seorang istri yang meliputi

mahar, nafkah biaya hidup, pakaian , pendidikan agama keluarga, dan penanggung jawab keluarga.

Merupakan sebuah *sunatullah* atau hukum alam jika dalam keberlangsungan sebuah organisasi apapun, termasuk dalam hal ini keluarga membutuhkan adanya seorang pemimpin yang memimpin jalannya roda organisasi sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak. Dalam masalah keluarga, suami lah yang menjadi pemimpin sesuai dengan apa yang disebutkan dalam al Qur'an⁴ :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا

من أموالهم

Yang mana ayat di atas secara *eksplisit* menerangkan bahwa suami menjadi pemimpin dalam keluarga, yang mana hal itu dikarenakan dua hal. Pertama adalah anugrah kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum suami, baik itu berkaitan dengan fisik maupun hal batin yang umumnya lebih kuat dari wanita. Yang kedua adalah adanya kewajiban memberikan nafkah yang menempel pada suami. Dalam hal ini Sayyid Muhammad menuturkan

⁴ QS al Nisa (4) : 34

dalam tulisannya bahwa seorang suami mempunyai berbagai kewajiban yang harus ditunaikan sebagai hak dari istri.

المهر وهو واجب على الرجل, يجب أن يبذله للزوجة⁵

Mahar wajib dibayarkan seorang suami kepada seorang istri. Mahar adalah sesuatu yang dibayarkan seorang calon suami kepada calon istrinya, beliau Sayyid Muhammad menganggapnya sebagai sebuah hadiah dari suami untuk istri. Dalam hal ini banyak nash yang menjelaskan pensyariatian mahar ini, baik dari kitab ataupun sunnah. Sedangkan Mahar yang diwajibkan dalam Islam tidak dibatasi jumlahnya. Akan tetapi disana terdapat sebuah norma tentang banyak sedikitnya mahar. Dalam sunnah dikatakan bahwa wanita yang baik adalah mereka yang rela dengan mahar yang sedikit⁶.

قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن من يمن المرأة تيسر خطبتها وتيسر صداقها

وتيسر رحمها رواه أحمد.

⁵Sayyid Muhammad bin Alawy al Maliky dalam أداب الإسلام في نظام الأسرة hlm 48.

⁶ *Ibid.* hlm 48.

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa wanita yang baik adalah mereka yang menggampangkan (proses) pelamaran dan memperingan maharnya. Akan tetapi pada sisi lain, Nabi SAW ketika menikahi *sayyidatina* Khodijah al kubro dengan memberikan seratus ekor unta, yang mana nilainya tentu tidak sedikit⁷.

Selain itu seorang suami wajib memberikan nafkah terhadap istri dan keluarganya. Sayyid Muhammad menyitir sebuah ayat dalam hal ini ;

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من

أموالهم⁸

dalam ayat ini beliau memandang, *qawāmah* nya seorang suami itu salah satunya karena kewajiban nafkah yang diembannya. Kewajiban ini tetap berada pada tanggungan suami walaupun pada prakteknya sang istri juga ikut bekerja.

Seorang suami harus menjadi penanggung jawab atas keluarganya, beliau melandaskan hal ini pada keumuman hadits yang diriwayatkan oleh *al-Bukhārī*⁹ ,

⁷ Martin lings, *Muhammad* (Jakarta : Kompas 2010) hlm 35.

⁸ Al-Nisa (4) : 34

⁹ الرجل راع في اهل بيته و مسؤول عن رعيته

begitu juga dalam memberikan pendidikan agama yang wajib diketahui. Jadi dalam hal ini seorang suami bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap keluarganya. Hal ini masih terkait erat dengan kedudukan suami sebagai pemegang *qawāmah* dalam keluarga.

Begitu juga bagi istri, mereka memiliki kewajiban kewajiban yang harus mereka laksanakan. Dan hal ini sebagai perimbangan atas hak yang mereka dapat. Diantara kewajiban yang paling penting adalah selalu taat pada suaminya selama sang suami tidak memerintahkan atas apa yang menjadi larangan agama.

أن تطيعه في كل ما يأمرها به ما لم يكن معصية لله فلا تطيعه فيه إذ لا طاعة

لمخلوق في معصية الخالق¹⁰

Masih menurut Sayyid Muhammad dalam kitabnya, beliau menjelaskan pula bahwa seorang istri harus menaati suami selama tidak bertentangan dengan aturan aturan agama (أن تطيعه في كل ما يأمر به ما لم يكن معصية لله تعالى)¹¹, seorang istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan ijin suami yang diberikan

¹⁰ Sayyid Muhammad bin Alawi al Maliki dalam نظام الاسرة في اداب الاسلام hlm. 37.

¹¹ *Ibid.* hlm 36.

secara jelas *sarīh* (أن لا تخرج المرأة من بيت زوجها الا اذا اذن لها صراحة)¹².

Seorang istri harus mengerahkan segala usaha dalam *khidmah* atas keadaan rumah tangga agar tercapai sebuah keadaan rumah tangga yang ideal dengan tanpa mengurangi hak seorang wanita untuk mengerjakan hal hal lain yang tidak berkaitan dengan tugasnya sebagai istri (أن تعمل جهدا على الخدمة فى الدار)¹³.

Selain kewajiban di atas, Sayyid Muhammad bin Alawy al-Maliki menambahkan perlunya seorang istri mendahulukan suami dalam hal hal biasa terjadi secara lumrah dalam kehidupan rumah tangga. Karena dalam hal ini secara tidak langsung memberikan pelajaran kepatuhan kepada anak anak yang berada dalam pegasuhannya¹⁴.

Dari uraian yang telah terpapar di atas, dan menimbang pentingnya hak dan kewajiban dalam sebuah biduk rumah tangga, dan kenyataan bahwa hak dan kewajiban suami istri sering menjadi sebab utama keberhasilan atau kegagalan sebuah rumah tangga, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri, apa saja yang termasuk dalam hal ini, dan bagaimana pelaksanaan yangseharusnya sehingga dapat diketahui dan dilaksanakan oleh umat Islam pada umumnya. pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawy al-Maliki terlebih yang tertuang dalam karangan beliau *Adāb al-Islam fi*

¹² *Ibid.* hlm 36.

¹³ *Ibid.* Hlm 39.

¹⁴ *Ibid.* hlm 39.

Nizām al-Ushrah. Dalam ini pula, penulis menyusun penelitian ini dengan mengangkat judul HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawi al Maliki dalam kitab *Adāb al-Islām fī Nizām al-Ushrah*).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana landasan pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki tentang hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam?
2. Apa relevansi pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki tentang hak dan kewajiban dalam konteks aturan KHI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apa landasan Sayyid Muhammad bin Alawi al Maliki dalam merumuskan hukum Islam, khususnya hukum keluarga.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawy al Maliky dalam konteks kekinian, khususnya hukum keluarga tentang hak dan kewajiban suami istri.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam, khususnya *al-Aḥwāl al-Syakḥsiyyah*. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya pengembangan hukum Islam yang adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai hukum keluarga, khususnya tentang hak dan kewajiban suami istri terus menjadi pembahasan yang menarik untuk diperbincangkan. Jika dikaji secara seksama telah banyak ulama yang membahas tentang kewajiban suami istri. Dari kalangan ulama klasik sampai ulama kontemporer telah banyak melahirkan karya yang secara jelas membahas secara panjang lebar tentang hak dan kewajiban suami istri. Kitab *‘Uqūd al-Lujain* karya Imam Nawawy al Bantany, seorang ulama besar nusantara yang kapasitas keilmuannya diakui dunia, dalam kitab ini dibahas kewajiban suami istri beserta semua yang berkaitan dengan urusan suami istri.

Seorang ilmuwan kontemporer yang konsen pada pembelaan terhadap kaum perempuan Asghar Ali Engineer menuliskan bukunya “ Hak-Hak Perempuan dalam Islam” yang berisi paparan mengenai hak dan kewajiban suami

istri. Dalam buku tersebut, penulis memfokuskan pembahasannya pada kewajiban suami untuk memberi nafkah yang lebih layak pada istri¹⁵.

Seorang Kyai dari Cirebon yang *concern* pada masalah perjuangan hak hak perempuan KH. Hussein Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Perempuan; Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender” banyak membahas tentang kesetaraan antara suami istri dalam pelaksanaan biduk rumah tangga.

Imam Mustaqim dalam skripsinya “hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan” berusaha meneliti tafsir *al-Miṣbāḥ*, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.¹⁶

Skripsi Asmini Munawaroh dalam “ Hak dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga” menurut Imam Nawawi dan Asghar Ali Engineer berusaha membandingkan pemikiran kedua ulama tersebut. Namun skripsi ini melihat dari kewajiban isteri saja.¹⁷

Arjuwin Taqwa dalam “ Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Gender, Studi Kritis UU no 1 Tahun 1974, berusaha meneliti untuk kemudian membongkar ketentuan ketentuan yang ada dalam UU no 1 Tahun 1974 yang

¹⁵ Asghar Ali Engineer “*hak-hak perempuan dalam Islam*”, terjemah Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta, LSPPA&COSO,1994)hlm 165 .

¹⁶ Imam Mustaqim dalam skripsinya “ *hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan (studi pemikiran Quraisy Syihab dalam tafsir al-Miṣbah)* “ UIN Suka, 2005, hlm 6.

¹⁷Asmini Munawaroh, *Hak dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Nawawi dan Asghar Ali Engineer*”, fakultas Syari’ah UIN Suka Yogyakarta. Hlm 7.

dinilai tidak sesuai dengan perspektif gender. Dan skripsi ini hanya fokus dalam menyoroti ketentuan ketentuan yang termuat dalam UU no 1 Tahun 1974¹⁸.

Hendra Ramdani dalam skripsinya yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Uqūd al-Lujaini*”. Dalam skripsi ini, diuraikan secara panjang lebar tentang segala ketentuan hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam kitab yang dikarang oleh seorang Ulama terbaik tanah air *Sayyid Ulama al-Hijaz* Imam Nawawy al Bantani ini, dan dalam hal ini hanya terbatas pada pendapat imam Nawawy al Bantani dalam kitab tersebut¹⁹.

Dwi Suratno dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012” menguraikan tentang Hak dan Kewajiban suami istri ditinjau dari perspektif hukum Islam berdasarkan tingkat pemenuhannya. Yang mana dalam penelitian ini diketahui sejauh mana hak dan kewajiban suami istri terpenuhi berdasarkan hukum Islam akan tetapi hanya terbatas di daerah tertentu dan waktu tertentu²⁰.

¹⁸ Arjuwin Taqwa, “*hak dan kewajiban suami istri perspektif gender, studi kritis UU no 1 Tahun 1974*” fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. hlm 6.

¹⁹ Hendra Ramadhan, dalam “*hak dan kewajiban suami istri dalam kitab uqud al-Lujain*” hlm. 6.

²⁰ Dwi Suratno “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012” hlm 7.

Sura'ie dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pasal 30-34 Undang-Undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri yang tercakup dalam Pasal 30-34 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan secara panjang lebar, kemudian dilihat menurut perspektif hukum Islam. Dari penelitian ini diketahui tentang keabsahan hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 30-34 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dilihat dari sudut pandang hukum Islam²¹.

Imam Rosyadi dalam skripsinya yang berjudul “ hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut inpres no 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) dan Counter Legal Draft (CLD)” menguraikan tentang hak-hak yang diperoleh seorang istri dalam sebuah perkawinan, kemudian dibahas tentang kelayakannya dan kemudian dibandingkan dengan hak-hak perempuan dalam perkawinan yang dimuat dalam Counter Legal Draft (CLD) sebagai sebuah usulan pengganti KHI yang dinilai sebagian kalangan kurang mengakomodir kepentingan perempuan²².

Rosyidah ZA dalam skripsinya yang berjudul “ hak dan kewajiban istri dalam keluarga; studi atas kitab an-nikah dalam Ihya' Ulumiddin karya al-Ghazzali” menjelaskan secara panjang lebar tentang hak dan kewajiban seorang

²¹ Sura'ie “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pasal 30-34 Undang-Undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” hlm. 6.

²² Imam Rosyadi, “ hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut inpres no 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) dan Counter Legal Draft (CLD)” hlm. 8.

istri menurut *hujjah al-Islām* a-Imam al-Ghazzali, skripsi ini hanya memfokuskan pembahasannya pada hak dan kewajiban istri dan tidak membahas secara mendalam tentang hak dan kewajiban suaminya²³.

Sulistyowati dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Pasangan Masih Aktif Kuliah (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012), menjelaskan tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dilihat dari sudut pandang hukum Islam, akan tetapi penelitian ini hanya dibatasi pada pasangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang masih aktif mengikuti kegiatan perkuliahan²⁴.

Akmalya Uqtuv dalam skripsinya yang berjudul “ hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga (studi pemikiran syekh Ali ash-Shobuni dalam kitab al-zawaj al-islami al-mubakir: sa'idah wa hasanah), menjelaskan tentang pandangan seorang ulama kontemporer Syekh Ali al-Sabuni tentang hak dan kewajiban suami istri yang termuat dalam kitab beliau yang berjudul al-zawaj al-islami al-mubakir : sa'idah wa hasanah”²⁵.

²³ Rosyidah ZA, “ hak dan kewajiban istri dalam keluarga; studi atas kitab an-nikah dalam Ihya' Ulumiddin karya al-Ghazzali” hlm 6.

²⁴ Sulistyowati , “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Pasangan Masih Aktif Kuliah (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012) hlm. 7.

²⁵ Akmalya Uqtuv , “ hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga (studi pemikiran syekh Ali ash-Shobuni dalam kitab al-zawaj al-islami al-mubakir: sa'idah wa hasanah)” hlm 6.

Dari berbagai karya diatas memang telah banyak ditemukan penelitian yang mengambil obyek hak dan kewajiban suami istri. Akan tetapi dalam masing masing penelitian mempunyai penekanan yang berbeda dengan penelitian yang lain, baik itu dari sosok yang diulas pemikirannya ataupun pendekatan yang digunakan.

Setelah dilakukan penelusuran, ternyata masih sedikit skripsi, khususnya yang membahas tentang kewajiban suami istri menurut pandangan dari beliau Sayyid Muhammad bin Alawy bin al Abbas al Maliky al Hasani sebagai seorang ulama yang dikenal sebagai Imam Ahli Sunnah abad ini. Berangkat dari kenyataan ini, penulis mencoba untuk meneliti karya beliau yang tersurat dalam *adāb al-Islām fī nidzām al-usrah*. Kitab ini sudah banyak beredar dikalangan pesantren sebagai kepanjangan tangan dari pemikiran sayyid Muhamad Alawy al maliki sehingga menarik untuk diteliti.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan dalam Islam adalah sesuatu yang sangat penting, karena lewat akad ini lah terjaga keberlangsungan agama Islam itu sendiri. Maka dari itu segala aspek dalam akad inipun diatur dengan sedemikian rupa, termasuk mengatur hal hal yang muncul akibat adanya akad ini, diantaranya adalah adanya kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh kedua suami istri.

Pemenuhan kewajiban dan hak secara proporsional merupakan pokok keberlangsungan perkawinan, karena dengan hal ini terciptalah keharmonisan dalam melangkah bersama. Maka dari itu, dua belah pihak harus selalu sadar posisi. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih atas apa yang seharusnya dilaksanakan bersama.

Al Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman umat Islam telah memberikan rambu rambu dan acuan yang menyeluruh dalam hubungan suami istri. Hal ini digambarkan dengan indah dengan pengibaratan bahwa suami istri bagaikan pakaian dan tubuh yang keduanya tidak bisa dipisahkan.

Hal ini bisa dilihat dalam al Qur'an yang mengatur hak kewajiban suami istri mulai dari berjalannya akad, dalam kehidupan rumah tangga, sampai – andaikata – terjadi perceraian, hak istri yang dicerai serta kewajiban suami tetap diatur sehingga tidak terjadi kedholiman terhadap salah satu pihak.

Menurut Sayyid Muhammad bin Alawi al Maliki, rumah tangga harus berjalan seimbang antara suami istri dengan tidak menafikan posisi suami sebagai nahkoda, karena dalam perkumpulan apapun, sesuatu itu tidak akan berjalan baik tanpa adanya seorang pemimpin yang menuntun kearah tujuan yang jelas. Maka untuk mencapai keseimbangan ini, suami istri harus mengetahui secara pasti apa kewajiban yang harus dilakukan dan hak apa saja yang kemudian mereka terima.

Sayyid Muhammad bin Alawi al Maliki, yang dikenal sebagai imam ahli sunnah abad ini, dalam kitab beliau *Adāb al-Islām fī Nizām al-Ushrah* menyebutkan bahwa seorang suami harus memenuhi beberapa hal yang menjadi kewajibannya. Yang pertama adalah membayar mahar. Yang kedua adalah memberi *nafaqah* dan memberikan tempat tinggal serta kiswah bagi istri. Hal ini disandarkan pada al-Qur'an Surat al Nisa ayat 34. Yang ketiga adalah menggauli istrinya secara baik yang didasarkan pada al Qur'an surat an Nisa ayat 19.

Kewajiban lain dari seorang suami adalah mengusahakan terpenuhinya pendidikan keluarganya baik itu yang berupa ilmu peribadatan seperti yang berkaitan dengan sholat, bersuci dan masalah masalah lain. Ataupun berupa ilmu umum yang menjadi bekal hidup keluarga. Karena menurut beliau, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliky, ilmulah yang bisa mengantarkan keluarga menuju kebaikan²⁶.

Apa yang diutarakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al- Maliki ternyata tidak jauh berbeda dengan poin poin yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 tentang kewajiban suami. Yang menerangkan bahwa seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya²⁷. Dalam ayat

²⁶ Sayyid Muhammad bin Alawy al Maliki dalam *اداب الاسلام فى نظام الاسرة* hlm. 46.

²⁷ KHI pasal 80 ayat 2

selanjutnya²⁸ diterangkan bahwa suami juga berkewajiban memberi pendidikan kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Serta suami harus menanggung nafkah yang mencakup biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi keluarga serta menanggung biaya pendidikan anak. Begitu pula dalam kiswah dan tempat kediaman istri, harus ditanggung oleh suami sesuai dengan kadar kemampuan dan penghasilannya²⁹.

Sementara kewajiban istri yang menjadi hak suami menurut sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki adalah sebagai berikut :

1. Menaati suami atas apa yang diperintahkan kepadanya, selama hal hal tersebut masih termasuk sesuatu yang dihalalkan dan tidak dilarang dalam agama.

أن تطيعه في كل ماأمرها به ما لم يكن معصية لله فلا تطيعه فيه إذ لا طاعة

لمخلوق في معصية الخالق³⁰

2. Tidak keluar rumah kecuali dengan ridlo suami.

²⁸ KHI pasal 80 ayat 3

²⁹ KHI pasal 80 ayat 4

³⁰ Sayyid Muhammad bin Alawy al Maliki dalam *اداب الاسلام فى نظام الاسرة* hlm. 52.

أن لا تخرج المرأة من بيت زوجها الا اذا اذن لها³¹

3. Mencerahkan segala kemampuan untuk keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

أن تعمل جهودها على الخدمة في الدار³²

Sementara dalam KHI Pasal 83 dijelaskan mengenai kewajiban istri. Seorang istri wajib berbakti lahir batin kepada suami didalam batas batas yang dibenarkan dalam hukum islam³³. Istri wajib menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari hari dengan sebaik baiknya.

Pemikiran pemikiran Sayyid Muhammad bin Alwy al-Maliky yang telah terpapar diatas ketika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan terlihat jelas bahwa disana terjadi kesesuaiannya antar keduanya walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang diyakini oleh sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki cenderung lebih tekstualis yang berlandaskan *zahir* dari *naş* baik itu dari al-Qur'an ataupun dari sunnah. Hal ini sesuatu yang sangat bisa dimaklumi, karena latar belakang keilmuan beliau adalah seorang ahli hadist yang tidak

³¹ *Ibid.* hlm 51.

³² *Ibid.* hlm 56.

³³ KHI pasal 83 ayat 1

diragukan lagi kapasitas keilmuannya oleh ulama *ahl al-sunnah* diseluruh penjuru dunia. Hal ini ditambah lagi dengan gelar keilmual formal yang beliau raih, yang mana beliau memperoleh gelar doctoral dalam bidang hadits dari salah satu corong Islam yaitu universitas al-Azhar yang berusia lebih dari seribu tahun. Bahkan kemudian beliau mendapatkan gelar tertinggi dalam dunia akademik yaitu professor dalam bidang hadist dari universitas ummu al-Qurā Makkah. Disamping itu, beliau juga seorang yang ahli dalam bidang fikih, yang mana walaupun beliau seorang yang menganut madzhab maliki, tapi beliau juga menguasai madzhab madzhab lain dan mengajarkannya kepada murid muridnya yang berbeda beda berlatang belakang madzhabnya. Bahkan beliau dianggap sebagai *Imām ahl al-Sunnah* abad ini. Maka dalam penerapan keilmuannya, beliau cenderung menghadapi sesuatu sesuai dengan temanya kemudian dicarikaan rujukan nash nash yang ada dalam al Qur'an.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memfokuskan proses pada penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber sumber pustaka seperti buku, makalah, artikel, jurnal dan bahan bahan lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti³⁴.

³⁴ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta : IKFA PRESS, 1998) hlm 7.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian ini diawali dengan mendeskripsikan pemikiran sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki tentang kewajiban dan hak suami istri dalam karangan beliau yang berjudul *Adāb al-Islām fī Nizām al-Ushrah*. Dan pemikiran tersebut dianalisis sesuai dengan tujuan dan kerangka teoritik yang digunakan sehingga menghasilkan poin poin yang sesuai dengan tujuan dibuatnya penelitian ini³⁵.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan normative-yuridis dengan melihat segala permasalahan berdasarkan kacamata syari’ah yang termuat dalam nash nash dari al Qur’an dan Sunnah, dan sisi yuridisnya ditampakkan dari sisi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan literatur - literatur yang membahas dan terkait dengan topik permasalahan yang diangkat³⁶. Sumber sumber data tersebut dibedakan dalam tiga kategori, Antara lain :

³⁵ *Ibid.* hlm 6

³⁶ *Ibid.* hlm 6

- a. Sumber data primer, yang dimaksud dengan sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data secara langsung dari objek yang diteliti. Dalam hal ini, objek yang menjadi penelitian adalah karangan sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki yang berjudul *Adāb al-Islām fi Nizām al-Ushrah*.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer dan dapat menunjang dalam analisis, seperti buku buku dan artikel yang berhubungan dengan pemikiran pemikiran sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki serta buku buku dan artikel yang memuat tentang kewajiban dan hak suami istri.
- c. Sumber data tersier atau sumber data penunjang, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Seperti kamus, ensiklopedi dan buku buku lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang pemikiran sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki tentang kewajiban dan hak suami istri dalam karangan beliau *Adāb al-Islām fi Nizām al-Ushrah*. Metode ini diterapkan dengan menjelaskan terlebih dahulu pandangan sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki dalam kitab tersebut, kemudian

dilakukan analisis terhadap alasan-alasan yang mendasarinya, serta kemudian ditarik kesimpulan secara komprehensif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah dalam memahami penelitian skripsi ini, maka penyusun membagi penelitiannya dalam lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini penyusun menguraikan langsung tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian serta telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang pandangan umum hukum perkawinan dalam Islam. Dalam bab ini dibahas mengenai dasar dan tujuan hukum perkawinan, rukun perkawinan dan hak dan kewajiban suami istri menurut para ulama dan konsep perundang-undangan di Indonesia (Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang membahas tentang kewajiban dan hak suami istri serta aturan lain yang menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Bab ketiga, membahas tentang Sayyid Muhammad bin 'Alwy al-Maliky dan pemikiran beliau tentang hubungan suami istri dalam perkawinan. Dalam

bab ini dibahas secara menyeluruh tentang biografi sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki, karya karya beliau serta pemikiran pemikiran beliau yang khusus bersangkutan paut dengan hukum perkawinan dan kewajiban suami istri.

Bab keempat merupakan analisis terhadap pemikiran Sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki tentang kewajiban dan hak suami istri dalam perkawinan. Dalam bab ini dibahas mengenai analisis terhadap pandangan Sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki tentang kewajiban dan hak suami istri dan relevansi pemikiran beliau dengan apa yang telah ada dalam KHI.

Bab Kelima merupakan kesimpulan atau penutup. Dalam bab ini penyusun berusaha memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab bab sebelumnya, kemudian diakhiri dengan memberikan saran saran dan koreksi yang mungkin dapat bermanfaat bagi penelitian penelitian di masa berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian mendalam terhadap karya al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliky dalam *Adāb al-Islām fi Nizām al-Ushrah*. Dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan *istinbath* hukum, beliau Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki merujuk pada nash nash al-Qur'an dan riwayat Hadis sembari memberikan tafsiran yang kontekstual dengan berlandaskan pengetahuan beliau dalam hal ini yang kebanyakan berlandaskan pada *atsar* para sahabat Nabi SAW. Dan inilah yang menjadi ciri beliau dalam menjelaskan segala sesuatu yaitu dengan merujuk pada *nash* baik itu al-Qur'an ataupun sunnah kemudian mengambil hukum dengan kaidah yang ada baru kemudian dikolaborasikan dengan gambaran ideal kehidupan para Sahabat Nabi SAW lewat *astar* yang bersambung sanadnya.
2. Pemikiran beliau dalam hak dan kewajiban suami istri masih relevan ketika disandingkan dengan perundang undangan di Indonesia yang dalam hal ini adalah KHI. Hal ini bisa dilihat dari pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawy yang menyatakan bahwa diantara kewajiban

seorang suami adalah memberikan mahar yang mana hal ini dapat kita lihat dalam KHI Pasal 30. Yang kedua adalah suami menanggung nafkah istri dan anggota keluarga, ketentuan ini juga ditemukan dalam KHI pada Pasal 80 ayat 4 huruf a. kewajiban suami yang ketiga adalah menggauli istri secara baik dan inipun dimuat juga secara umum dalam KHI Pasal 80. Yang keempat adalah bertanggung jawab pada keluarga atas kehidupan dan pendidikan keluarga, yang mana ketentuan ini tercakup dalam KHI Pasal 80 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4 huruf c.

Pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawy tentang kewajiban istri juga banyak termuat dalam KHI, yang pertama kewajiban taat kepada suami termuat dalam KHI Pasal 83 ayat 1. Sedang kewajiban kedua tidak boleh keluar rumah kecuali dengan ijin dan ridho dari suami sama sekali tidak termuat dalam KHI, akan tetapi secara umum masih termasuk dalam ketaatan yang tercantum dalam Pasal 83 ayat 1 diatas. Dan yang terakhir adalah kewajiban istri mencurahkan segala daya upaya dalam mengatur rumah tangga secara eksplisit juga terkandung dalam KHI Pasal 83 ayat 2.

B. Saran-Saran

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut atas pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dengan pendekatan yang lain sehingga hasil yang kita dapat dari pemikiran beliau semakin beragam.

-
2. Pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki layak disebarluaskan karena dibangun dengan suatu dasar yang kuat, dan masih relevan dengan aturan yang berlaku saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Suyūṭī, jalāl al-Dīn al-. al-Mahally, jalāl al-Dīn, *Tafsīr al-Qur'an al-'Adzīm*. Surabaya : Duta Ilmu, tt.

2. Kelompok Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bukhārī, Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl Al-, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Beirut : Dār al-Fikr, 2006.

Hanbal, Ahmad Ibn, *Musnad al-Imām Aḥmad*. Beirut al-Maktab al-Islāmy. tt.

3. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Alawi, Muhammad Ibn , *Adāb al-Islām fī Nizōm al-Usroh*. Surabaya : Haiah al-Ṣofwah al-Malikiyyah, tt.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *al-Usroh wa Ahkāmuhā fī al-Tasyrī' al-Islāmy*, alih bahasa Dr. Abdul Majid Khon. Jakarta : Amzah, 2009.

Engineer , Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, terjemah Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf . Yogyakarta : LSPPA & COSO, 1994.

Jazīrī, Abdul ar-Rahmān Al-, *Kitāb al-Fiqh 'Ala al-Madzāhib al-Arba'ah* , Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003 M.

Khin, Muṣṭafa Al-. Al-Bughā, Muṣṭafā, *al-Fiqh al-Manhajī*. Damaskus : Dār al-Qolam, 2012.

Malibary, Zain al-Dīn Al-, *fath al-Mu'īn Syarḥ Qurrah al-'Ain*. Surabaya : al-Haramain. tt.

Muhammad, Hussein. *Fiqh Perempuan ; Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta : LKiS, 2001.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta : ACAdemia TAZZAFA, 2005.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta : ACAdemia TAZZAFA, 2007.

Pemerintah RI, *Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Citra Umbara 2012.

Sarakḥṣī, Syams al-Dīn Al-, *al-Mabsūṭ*. Beirut : Dār al-Ma'rifah, 1989M.

Tanukhi, Sahnūn Al-, *al-Mudawanah al-Kubrā*, Beirut : Dār al-Ṣādir, 1323H.

4. Lain-Lain

Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta : IKFA PRESS, 1998.

Ali, Attabik. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 2002.

Lings, Martins. *Muhammad SAW*. Jakarta : Kompas, 2010.

Nu'aim, Abu. *Ḥilyah al-Awliyā'*. Maktabah Syamilah.

www.haiahashshofwahalmalikiyyah.com, diakses Mei 2014

www.pondokhabaib.com, diakses Mei 2014.

Lampiran I

BAB I

Hal	Footnote	Terjemah
1	1	Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan pasangan semua baik dari apa apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. ⁹⁰
2	3	Dan diantara tanda tanda (kenesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang . sungguh pada yang demikian terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. ⁹¹
4	4	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka(laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya ⁹² .
5	5	Mahar wajib dibayarkan seorang suami kepada istrinya.
5	6	Nabi SAW berkata : wanita yang paling baik adalah mereka yang mempermudah proses perkawinannya, paling ringan maharnya dan paling bagus pergaulannya.
6	9	Seorang laki laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan penanggungjawab atas apa yang ia pimpin.
7	10	Seorang istri harus patuh pada suami atas apa yang diperintahkan kepadanya selama perintah itu bukan suatu bentuk maksiat, dan seorang istri tidak perlu taat jika diperintah dalam kemaksiatan, karena tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk dalam maksiat kepada al Kholiq.
8	12	Seorang istri tidak boleh keluar rumah kecuali

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, PT. Sinergi Pustaka Indonesia: 2012), hlm. 628.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 572.

⁹² *Ibid*. hlm. 108.

		dengan adanya izin yang jelas dari suami.
8	13	Seorang istri harus mencurahkan kemampuannya untuk <i>khidmah</i> atas urusan rumah tangga.
18	30	Seorang istri harus patuh pada suami atas apa yang diperintahkan kepadanya selama perintah itu bukan suatu bentuk maksiat, dan seorang istri tidak perlu taat jika diperintah dalam kemaksiatan, karena tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk dalam maksiat kepada al Kholiq.
19	31	Seorang istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan adanya izin yang jelas dari suami.
19	32	Seorang istri harus mencurahkan kemampuannya untuk <i>khidmah</i> atas urusan rumah tangga.
BAB II		
Hal	Footnote	Terjemah
25	1	Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku ⁹³ .
26	3	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu membayar <i>ba'ah</i> maka menikahlah, karena hal itu lebih menjaga pandanganmu dan menjaga kemaluanmu. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa karena dengan hal itu ia akan menemukan penjaga.
27	4	Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, maka akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar ⁹⁴ .
28	5	Dan diantara tanda tanda kekuasaan-Nya adalah menciptakan untukmu pasangan pasangan dari jenismu. agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang . sungguh pada yang demikian terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir ⁹⁵ .
29	7	Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka ⁹⁶ .
30	8	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu

⁹³ *Ibid.* hlm. 752.

⁹⁴ *Ibid.* hlm. 252.

⁹⁵ *Ibid.* hlm. 572.

⁹⁶ *Ibid.* hlm. 36.

		bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka (istri istri yang sedang ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahorkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyyuskan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalan pada mereka: dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik: dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya ⁹⁷ .
39	17	Bagi seorang perawan mendapat bagian 7 hari sedang seorang janda mendapt 3 hari.
BAB III		
Hal	Footnote	Terjemah
53	4	Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan ⁹⁸ .
54	6	Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut ⁹⁹ .
56	9	Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut ¹⁰⁰ .
58	11	Seorang istri harus patuh pada suami atas apa yang dperintahkan kepadanya selama perintah itu bukan suatu bentuk maksiat.
58	12	Jika seorang wanita (istri) melaksanakan salat lima waktu, puasa bulan ramadan dan menjaga kemaluannya serta taat kepada suaminya maka wajib baginya mendapatkan surga.
59	13	Seorang istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan adanya izin yang jelas dari suami.
59	14	Jika seorang istri keluar rumah tanpa ijin suaminya, maka ia akan dilaknat malaikat sampai ia pulang

⁹⁷ *Ibid.* hlm. 818.

⁹⁸ *Ibid.* hlm. 100.

⁹⁹ *Ibid.* hlm. 46.

¹⁰⁰ *Ibid.* hlm. 105.

		atau sampai ia bertaubat.
60	15	Seorang istri harus mencurahkan kemampuannya untuk <i>khidmah</i> atas urusan rumah tangga.

BAB IV

64	1	Mahar yang diwajibkan dalam Islam, tidak ditentukan jumlah besarnya.
65	3	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya ¹⁰¹ .
67	5	Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut ¹⁰² .
73	12	Bagi para anak laki laki bagian dari peninggalan orang tua dan kerabatnya. Dan bagi anak perempuan bagian dari peninggalan orang tua dan kerabatnya

¹⁰¹ *Ibid.* hlm. 108.

¹⁰² *Ibid.* hlm. 105.

Lampiran II

Curriculum Vitae

Nama : Mohamad Hamdan Asyrofi
Orang Tua : Ahmad Muzni / Umi Salamah
TTL : Klaten, 12 Januari 1989
Alamat Rumah : Popongan 03/03 Tegalgondo Wonosari
Klaten Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi Tegalgondo Wonosari Klaten 1994-1995
2. SD Negeri Tegalgondo 1 Wonosari Klaten 1995-2001
3. MTsN Popongan Wonosari Klaten 2001-2004
4. MAN 1 Surakarta 2004-2007
5. UIN Sunan Kalijaga 2007-sekarang

Riwayat Organisasi

1. Koordinator Bidang Pendidikan dan Ta'lim OPPK MAN 1 Surakarta 2005-2006
2. Bidang kesiswaan Madrasah Diniyyah Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta 2012-sekarang

Karya karya

1. البدعة بين المقبولة و المردودة
2. القول المصطفى فى نجاته والدي المصطفى

